



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN  
NOMOR : SE. **8.2.1** /MENPORA/VIII/2019  
TENTANG

**TATA PAKAIAN PADA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA**

Kepada Yth.

1. Para Pimpinan Lembaga Negara;
2. Para Menteri Kabinet Kerja;
3. Gubernur Bank Indonesia;
4. Jaksa Agung;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Para Pimpinan Lembaga Non Struktural;
9. Para Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia, dan
10. Para Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia.

di

Tempat

a. Maksud dan Tujuan

bahwa untuk pelaksanaan tata pakaian resmi Paskibraka Tingkat Nasional, perlu dibuat Surat Edaran Menteri Pemuda dan Olahraga;

b. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian Pada Acara Kenegaraan Dan Acara Resmi;
2. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

c. Isi Edaran

1. Tata pakaian Paskibraka di dalam pelaksanaan untuk laki-laki dan perempuan tetap sama dengan penggunaan tata pakaian Paskibraka di Tahun 2018


2. Agar Surat Edaran ini menjadi Pedoman dalam pelaksanaan dan implementasi di masing-masing Instansi yang Saudara pimpin.

d. Penutup

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA



IMAM NAHRAWI